



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Recall, S.P Bin Erminrizal
2. Tempat lahir : Ujan Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baturaja Permai Blok R No. 22 RT 014 RW 006
Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Recall, S.P Bin Erminrizal ditangkap tanggal 05 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pirek kaca bening didalamnya berisi Kristal- Kristal bening dengan berat netto 0,022 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik : 1 (satu) buah pirek kaca, No. Lab

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2442/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal
09 Agustus 2022)

2. 6 (enam) bungkus plastik klip bening :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berkas tempat wadah narkotika jenis sabu
 - b. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong

“Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 2 digunakan dalam perkara Perli
Als Ping Bin Bulki”

7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RECALL, S.P BIN ERMIRIZAL pada hari Jum'at
tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun
2022, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang
berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00
WIB terdakwa pergi ke rumah saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (dilakukan
penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun II Desa
Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu,
sesampainya disana terdakwa melihat sudah ada saksi PERLI Alias PING Bin
BULKI dan sdr. TEJO (DPO) sedang duduk- duduk diatas panco (tempat duduk
yang terbuat dari bambu), lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. TEJO (DPO) dan sdr. TEJO (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan di dalam pirek kaca bening kepada terdakwa, setelah itu 1 (buah) pirek kaca bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan diatas panco (tempat duduk yang terbuat dari bambu), beberapa saat kemudian 1 (buah) pirek kaca bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan diatas panco (tempat duduk yang terbuat dari bambu) diambil oleh saksi PERLI Alias PING Bin BULKI, lalu tiba-tiba datang Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu yaitu Saksi Andri Taloko, SH Bin Burhanudin, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan dan saksi Jami'at Bin Safik (ketiganya merupakan anggota SatRes Narkoba Polres OKU) mengamankan terdakwa Recall Bin Erminrizal serta saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco (tempat duduk yang terbuat dari bambu), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut,

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja nomor:73/10535.02/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82436) dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,23 (dua koma dua tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2442/NNF/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 gram (BB 1)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungks plastik klip bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram (BB 2)

4 (empat) bungkus plastik bening (BB 3)

yang kesemuannya barang bukti tersebut disita dari tersangka Perli Als Ping Bin Bulki (Alm).

Dengan hasil kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RECALL, S.P BIN ERMIRIZAL baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.20 WIB berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022 Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu yaitu Saksi Andri Taloko, SH Bin Burhanudin, saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslin Mardanus Bin Aguswan dan saksi Jami'at Bin Safik menuju Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan penangkapan terhadap saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Target Operasi (T.O) Satuan Reserse Narkoba Polres OKU, pada saat Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu sampai di lokasi Tim langsung melakukan penggerebekan dibawah rumah yang mana pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (Alm) terdapat juga beberapa orang yang sedang duduk- duduk dibawah rumah tersebut namun sebagian orang berhasil melarikan diri, lalu Tim berhasil mengamankan saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (Alm) dan terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PERLI Alias PING Bin BULKI (Alm) dan terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan saksi Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) yang diakui milik terdakwa RECALL Bin ERMINRIZAL yang diperoleh dari sdr. TEJO (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sdr. TEJO (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri, lalu ditemukan juga 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco (tempat duduk yang terbuat dari bambu), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut,

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja nomor:73/10535.02/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Baturaja Afrowil (NIK.P.82436) dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisikan Kristal- Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,23 (dua koma dua tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2442/NNF/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina NIP.197804042003122003) dan Andre Taufik, S.T., M.T (Inspektur Polisi Satu NRP.90100289) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH (Komisaris Besar Polisi NRP.65020505) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 gram (BB 1)

2 (dua) bungks plastik klip bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram (BB 2)

4 (empat) bungkus plastik bening (BB 3)

yang kesemua barang bukti tersebut disita dari tersangka Perli Als Ping Bin Bulki (Alm).

Dengan hasil kesimpulan :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Taloko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi Andri dan saksi Aslin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang temannya bernama Perli;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Perli dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang menjadi target oprasi adalah Tejo;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco atau tempat duduk yang terbuat dari bambu;
 - Bahwa Terdakwa dan Perli akan menggunakan narkotika sabu itu;
 - Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu, Perli beberapa kali pernah mengantar paket sabu milik Tejo;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Aslin Mardanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi Andri dan saksi Aslin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang temannya bernama Perli;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Perli dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa yang menjadi target operasi adalah Tejo;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco atau tempat duduk yang terbuat dari bambu;
 - Bahwa Terdakwa dan Perli akan menggunakan narkotika sabu itu;
 - Bahwa selain menggunakan narkotika jenis sabu, Perli beberapa kali pernah mengantar paket sabu milik Tejo;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Perli ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Perli akan menggunakan narkotika sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco atau tempat duduk yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Perli dan Perli mendapatkan narkotika sabu dari Tejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2442/NNF/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 gram diperoleh hasil dengan kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca bening didalamnya berisi Kristal- Kristal bening dengan berat netto 0,022 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik : 1 (satu) buah pirek kaca, No. Lab : 2442/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022)
2. 6 (enam) bungkus plastik klip bening :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berkas tempat wadah narkotika jenis sabu
 - b. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Perli ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



- Bahwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco atau tempat duduk yang terbuat dari bambu;
- Bahwa kristal putih dalam pirek kaca memiliki berat netto keseluruhan 0,022 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Perli akan menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Perli dan Perli mendapatkan narkotika sabu dari Tejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Recall, S.P Bin Erminrizal yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Perli ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun II Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Perli Als Ping Bin Bulki (Alm) dan 6 (enam) plastik klip bening yang ditemukan dibawah panco atau tempat duduk yang terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam pirem kaca memiliki berat netto keseluruhan 0,022 gram dan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Perli akan menggunakan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Perli dan Perli mendapatkan narkoba sabu dari Tejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Perli ditemukan narkotika jenis sabu, dan



penguasaan narkotika jenis sabu oleh Perli tersebut diketahui oleh Terdakwa maka Perli dan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dan Perli dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca bening didalamnya berisi Kristal- Kristal bening dengan berat netto 0,022 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik : 1 (satu) buah pirek kaca, No. Lab : 2442/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022), 6 (enam) bungkus plastik klip bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berkas tempat wadah narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong adalah alat yang telah dipergunakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Recall, S.P Bin Erminrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Recall, S.P Bin Erminrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirem kaca bening didalamnya berisi Kristal- Kristal bening dengan berat netto 0,022 gram (sisa barang bukti dari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Lab. Kriminalistik : 1 (satu) buah pirem kaca, No. Lab : 2442/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022)

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening, terdiri dari : 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berkas tempat wadah narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bta